

PEMERINTAH ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN
STRUKTURAL PADA SEKRETARIAT KECAMATAN
DALAM KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 17 ayat (1) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue, perlu menyusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 4);

Memutuskan...../-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA KECAMATAN DALAM KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Camat adalah pemimpin atau koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelepasan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Simeulue.
8. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
9. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.
11. Seksi adalah seksi pada pada Sekretariat Kecamatan dalam Kabupaten Simeulue.

BAB II
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

Bagian kedua...../-3-

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Camat

Pasal 3

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Camat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan pembinaan keistimewaan dan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan pembinaan pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan kecamatan;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan desa;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekda.

Pasal 5

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kecamatan;
 - g. membina penyelenggaraan pemerintahan mukim dan desa;
 - h. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan mukim dan desa;
 - i. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;

f.fasilitasi...../4/

- f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan internalitas.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Tugas camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa/desa;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Tugas camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati.

Pasal 8

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang keistimewaan Aceh di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan di bidang keistimewaan Aceh dan
- d. kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 9...../-5-

Pasal 9

Tugas camat dalam mengkoordinasikan sarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 10

Tugas camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan ditingkat kecamatan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ditingkat kecamatan dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Pasal 11

Tugas Camat dalam membina melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang melingkupi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi :

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

Pasal 12

Tugas camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi :

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau desa;
- b. memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa ;
- c. melakukan pembinaan pengawasan terhadap kepala desa dan desa;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa ditingkat kecamatan dan;
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ditingkat kecamatan kepada Bupati.

Paragraf 2
Sekretaris Kecamatan

Pasal 13

Sekretaris kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 13 Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaannya.
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

Pasal 15

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 16

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, kerumah tanggaan, administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan kecamatan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengolahan administrasi keuangan yang melingkupi penyusunan anggaran, pembukuan pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta gaji pegawai.
- (3) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian perencanaan/program kerja camat menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data kecamatan.

Paragraf 3
Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 17

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur serta administrasi mukim/desa.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 18

Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 5
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 19

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Paragraf 6
Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 20

Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan kependidikan, keagamaan, adat istiadat, budaya dan kesejahteraan sosial.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Pemerintah Kecamatan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 21, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas pelimpahan kewenangan dari Bupati;

Pasal 24

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25...../-8-

Pasal 25

Eselon Jabatan pada Sekretariat Kecamatan sebagai berikut:

- a. Camat Eselon III.a;
- b. Sekretaris Kecamatan Eselon III.b;
- c. Kepala Seksi Eselon IV.a; dan
- d. Kepala Sub Bagian Eselon IV.b.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing – masing.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di wilayahnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Kecamatan wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Simeulue serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Uraian tugas masing-masing Pemangku Jabatan Struktural dan Non-Struktural Umum di lingkungan Sekretariat Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal, 19 NOVEMBER 2015 M
07 SHAFAR 1436 H
BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN NS

Ditetapkan di Sinabang

pada tanggal, 19 NOVEMBER 2015 M
07 SHAFAR 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 33